



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIYANTO;
2. Nomor Identitas : 3510110311780005;
3. Tempat lahir : Banyuwangi;
4. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 03 November 1978;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Lepak, Rt. 002, Rw. 003, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta /Mekanik Bengkel;

Terdakwa Sugiyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 9/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi MISNO ADI PURWANTO;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PRINT-3374/M.5.21/Eoh.2/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO, pada hari Sabtu, Tanggal 21 September 2024, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat didepan Jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu, masuk Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MISNO ADI PURWANTO yang menyebabkan luka atau rasa sakit, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, Tanggal 21 September 2024, sekira pukul 07.30 Wib ketika saksi korban MISNO ADI PURWANTO berangkat ke Gudangnya yang terletak di Desa Kalibaru Kulon, kemudian saksi korban melihat Terdakwa SUGIYANTO sedang menyiram didepan bengkelnya kemudian saksi korban bilang 'GULAGU NYIRAM LORONG' (kenapa nyiram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan), selanjutnya saksi korban ke gudang untuk mengambil cetakan Batako dan setelah mengambil cetakan batako kemudian saksi korban kembali pulang kerumahnya, namun pada saat saksi korban sampai di depan Jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu, masuk Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi kemudian Terdakwa menghadang dan menarik baju saksi korban ke arah Selatan ketepi Jalan, kemudian saksi korban MISNO ADI PURWANTO bertanya "saya salah apa" namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban MISNO ADI PURWANTO dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai atas Tulang Pipi Kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di atas Tulang Pipi Kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian berkata "kamu tidak ada salah kamu membela JI DOLLAH sama FATTAH dan dijawab saksi korban "tidak tahu dan saksi tidak bela siapa-siapa", selanjutnya Terdakwa kembali memukul perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi korban MISNO ADI PURWANTO merasakan sakit pada bagian dada dan menderita luka memar dibagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah Kanan sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4965/429.114.40/2024, tanggal 21 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KIKY PRYSTA ARYSANDY, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kalibaru Kulon, telah memeriksa seorang penderita Nama : MISNO ADI PURWANTO dengan hasil pemeriksaan :

Wajah : Terdapat luka memar kemerahan ditulang pipi atas sebelah kiri dengan batas tidak jelas;

Terdapat luka memar kemerahan ditulang pipi atas sebelah kanan dengan batas tidak jelas;

Kesimpulan :

1. Kesadaran secara umum baik;

Kesadaran baik;

2. Tanda-tanda vital (suhu/nadi) dalam batas normal;

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 49 tahun, dalam pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar kemerahan ditulang pipi atas sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas diduga disebabkan karena adanya tekanan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misno Adi Purwanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya saat saksi berangkat menuju gudang untuk mengambil cetakan batako. Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sambil menanyakan kenapa masih pagi sudah menyiram jalan memakai air dan saksi langsung pergi menuju gudang, saat saksi menuju arah pulang kerumah setelah dari gudang, saksi langsung di cegat oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang leher saksi dan saksi ditarik oleh Terdakwa kepinggir jalan sampai ke jalan masuk perkebunan sumber pangestu, kemudian Terdakwa memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan alasan Terdakwa memukul saksi, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi membela Haji Dulah dan Haji Fatah;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada pelipis kanan dan kiri, sakit dibagian dada dan kepala pusing;
 - Bahwa dalam persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa saksi pernah melakukan visum di Puskesmas Kalibaru;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbantuan Terdakwa akan tetapi saksi ingin proses hukum tetap berjalan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B /2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu atau mengganti biaya yang dikeluarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Nawawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Misno Adi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukul saksi korban akan tetapi saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan, saksi berada didepan jalan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat kejadian pemukulan pada saat saksi sedang menambal ban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban mengalami luka atau kesakitan setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah dipakai saksi korban saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban hanya diam saja dan tidak berusaha untuk melerai atau memisahkan Terdakwa dan saksi korban, karena saksi adalah orang jauh dan juga saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa yang berhenti memukul saksi korban dan saksi kemudian kembali ke bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Ponadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B /2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan saksi telah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Misno Adi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja menambal ban di bengkel, kemudian saksi mengetahui ada keramaian sehingga saksi melihat di bawah pohon mahoni dan waktu itu saksi melihat saksi korban ditarik oleh Terdakwa sampai ke tepi pintu gerbang masuk Perkebunan Sumber Pangestu, dimana saksi melihat kopiah yang digunakan oleh saksi korban ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban yang mengenai bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat saksi korban masih tetap berdiri setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukul saksi korban, akan tetapi saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu pertemuan di kantor desa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi melihat wajah saksi korban mengalami bengkok;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah dipakai saksi korban saat terjadinya pemukulan;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban, saksi hanya diam saja dan tidak berusaha untuk meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sendiri yang berhenti memukul saksi korban, kemudian saksi kembali ke bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misno Adi Purwanto;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B /2025/PN Byw



- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menyapa Terdakwa dengan nada yang menantang sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan sapaan saksi korban tersebut sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengarah ke wajah saksi korban yang mengenai pelipis saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul bagian dada dan perut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa melihat saksi korban tidak mengeluarkan darah dan juga saksi korban tidak sampai terjatuh;
- Bahwa didalam persidangan telah ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi korban atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tidak ada orang yang berusaha meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara perkelaian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/4965/429.114.40/2024, tanggal 21 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KIKY PRYSTA ARYSANDY, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kalibaru Kulon, telah memeriksa seorang penderita Nama : MISNO ADI PURWANTO dengan hasil pemeriksaan : Wajah : Terdapat luka memar kemerahan ditulang pipi atas sebelah kiri dengan batas tidak jelas. Terdapat luka memar kemerahan ditulang pipi atas sebelah kanan dengan batas tidak jelas. Kesimpulan : Kesadaran secara umum baik. Tanda-tanda vital



(suhu/nadi) dalam batas normal ditemukan terdapat luka memar kemerahan ditulang pipi atas sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas diduga disebabkan karena adanya tekanan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misno Adi Purwanto. Barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu;
2. Bahwa awalnya ketika saksi korban Misno Adi Purwanto berangkat menuju gudang untuk mengambil cetakan batako. Saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa sambil menanyakan kenapa masih pagi sudah menyiram jalan memakai air dan saksi korban langsung pergi menuju gudang, ketika saksi korban menuju arah pulang kerumah setelah dari gudang, saksi korban langsung di cegat oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang leher saksi korban dan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kepinggir jalan sampai ke jalan masuk perkebunan sumber pangestu, kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
3. Bahwa saksi korban sempat menanyakan alasan Terdakwa memukul saksi korban, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban membela Haji Dulah dan Haji Fatah;
4. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada pelipis kanan dan kiri, sakit dibagian dada dan kepala pusing, saksi korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari;
5. Bahwa saksi korban pernah melakukan visum di Puskesmas Kalibaru;
6. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi saksi korban ingin proses hukum tetap berjalan;
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara perkelahian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sugiyanto yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menafsirkan Penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misno Adi Purwanto. Barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu;

Bahwa awalnya ketika saksi korban Misno Adi Purwanto berangkat menuju gudang untuk mengambil cetakan batako. Saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa sambil menanyakan kenapa masih pagi sudah menyiram jalan memakai air dan saksi korban langsung pergi menuju gudang, ketika saksi korban menuju arah pulang kerumah setelah dari gudang, saksi korban langsung di cegat oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang leher saksi korban dan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kepinggir jalan sampai ke jalan masuk perkebunan sumber pangestu, kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban sempat menanyakan alasan Terdakwa memukul saksi korban, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban membela Haji Dulah dan Haji Fatah. Akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada pelipis kanan dan kiri, sakit dibagian dada dan kepala pusing dan saksi korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari. Saksi korban pernah melakukan visum di Puskesmas Kalibaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menafsirkan Penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan menyebabkan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari atau aktifitas sehari-harinya terganggu, lebih jauh R. Soesilo dalam buku



tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di depan jalan masuk Perkebunan Sumber Pangestu termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Misno Adi Purwanto. Barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu – abu;

Bahwa awalnya saat saksi korban Misno Adi Purwanto berangkat menuju gudang untuk mengambil cetakan batako. Saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa sambil menanyakan kenapa masih pagi sudah



menyiram jalan memakai air dan saksi korban langsung pergi menuju gudang, saat saksi korban menuju arah pulang kerumah setelah dari gudang, saksi korban langsung di cegat oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang leher saksi korban dan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kepinggir jalan sampai ke jalan masuk perkebunan sumber pangestu, kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban sempat menanyakan alasan Terdakwa memukul saksi korban, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban membela Haji Dulah dan Haji Fatah. Akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada pelipis kanan dan kiri, sakit dibagian dada dan kepala pusing dan saksi korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari. Saksi korban pernah melakukan visum di Puskesmas Kalibaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan pengelihatannya Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki



dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu, adalah milik saksi Misno Adi Purwanto maka dikembalikan kepada saksi Misno Adi Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Saksi korban didepan persidangan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi MISNO ADI PURWANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti;

Ketut Suarsa, S.H.,M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B /2025/PN Byw